

Resolusi Konflik Agraria Perkebunan Sengon PT. Dewi Sri dengan Masyarakat Lokal di Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar

Arnold Andreas Nababan

The Partnership for Governance Reform
(KEMITRAAN)

E-mail: *arnoldandreas_nababan@yahoo.co.id*

Abstrak

Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan menganalisis konflik agraria yang terjadi di Perkebunan Sengon kabupaten Blitar. Konflik disebabkan karena adanya klaim terhadap peristiwa masa lampau bahwa masyarakat pernah mengalami kekerasan dan adanya relasi penguasa dengan kepentingan bisnis di sektor privat yang menyebabkan adanya penguasaan lahan selama 50 tahun dan kemudian menimbulkan konflik antara pemilik kebun dengan masyarakat yang kesulitan dalam mengakses sumber daya tanah untuk memenuhi kebutuhan hidup sehingga mengakibatkan kemiskinan dan ketimpangan sosial dalam masyarakat di sekitar perkebunan. Penelitian ini difokuskan pada upaya resolusi konflik yang telah dilaksanakan oleh pemerintah melalui forum mediasi untuk mencari kesepakatan antar pihak yang berkonflik. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitik. Data penelitian didapatkan melalui wawancara, studi pustaka, dan observasi di lapangan. Analisis hasil penelitian dilakukan dengan model analisis konflik dari Bartos & Wehr tentang penyebab konflik adalah kepentingan berbeda, perebutan sumber daya, perbedaan peran dan nilai yang kemudian dilanjutkan dengan skema resolusi konflik dari Ichsan Malik tentang keterlibatan pemangku kekuasaan yang berusaha melakukan penyelesaian konflik. Hasil penelitian

menunjukkan bahwa konflik agraria di perkebunan sengon belum terselesaikan. Upaya resolusi konflik dilakukan pemerintah untuk menyelesaikan konflik dan juga partisipasi dari pihak perkebunan berperan melalui program Corporate Social Responsibility. Program reforma agraria yang saat ini menjadi program prioritas pemerintah dapat menjadi resolusi konflik jangka panjang, meskipun saat ini belum dapat menyentuh permasalahan yang ada di Perkebunan Sengon.

Kata Kunci: Konflik Agraria, Perkebunan Sengon, Resolusi Konflik, Reforma Agraria

PENDAHULUAN

Tanah merupakan sumberdaya penting bagi kehidupan rakyat, kepemilikan tanah bagi rakyat merupakan salah satu cara untuk mempertahankan kehidupan dan mengembangkannya sebagai mata pencaharian. Tanah tidak saja diartikan sebagai objek eksploitasi oleh masyarakat, tetapi juga memiliki keterikatan sejarah dan budaya yang harus dijaga keberadaannya dan dapat diwariskan kepada generasi berikutnya.

Dalam lingkup yang lebih luas, tanah sebagai salah satu sumberdaya memiliki peranan yang besar dalam pembangunan negara untuk kesejahteraan rakyat, sesuai dengan amanat yang tertulis didalam Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat" . Melalui amanat konstitusi tersebut, dapat diartikan bahwa, segala kekayaan alam termasuk tanah, harus dikelola oleh negara dengan mengikutsertakan rakyat

untuk mewujudkan kesejahteraan dengan asas keadilan.

Konflik agraria yang terjadi di Indonesia, seringkali terjadi antara perusahaan perkebunan sebagai pemilik modal dengan masyarakat dikawasan lahan yang terjadi karena adanya ketimpangan penguasaan lahan. Pemilik modal menguasai lahan dalam jumlah yang luas menjadi lahan produksi untuk keuntungan perusahaan, sedangkan disisi lain masyarakat yang berada dikawasan tersebut berkuat pada kemiskinan karena sulit mengakses sumber daya tanah. Kesulitan mengakses Sumber daya tersebut, menimbulkan kemiskinan dalam jumlah yang besar bagi masyarakat yang sewaktu-waktu karena alasan kemiskinan tersebut, masyarakat dapat melakukan tindakan yang berpotensi menimbulkan konflik yang mengancam keberadaan pemilik modal dan juga pemerintah, yang memiliki wewenang untuk memberikan keabsahan izin melalui regulasi-regulasi agar usaha perkebunan dapat berjalan dan dilindungi negara.

Menilik latarbelakang konflik agraria yang terjadi di wilayah perkebunan Sengon kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar antara masyarakat lokal dan pemerintah serta perusahaan swasta. Perkebunan Sengon adalah jenis tumbuhan berkayu lunak seperti cengkeh, kopi dan karet. Konflik ini melibatkan masyarakat lokal dan pemerintah yang mengeluarkan kebijakan tentang pengelolaan tanah bahkan juga melibatkan pihak perusahaan swasta yaitu PT. Dewi Sri yang memiliki izin hak guna usaha (HGU). HGU tersebut menjadi keabsahan legal formal untuk melawan tuntutan masyarakat yang menginginkan redistribusi tanah yang pernah mereka tempati dulu.

Metodologi

Penelitian ini disusun dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif analitis. Penelitian kualitatif ini merupakan suatu pendekatan untuk menjelaskan dan mengeksplorasi fenomena konflik agraria yang terjadi di lapangan.

Melalui penelitian kualitatif ini maka observasi lapangan dan wawancara untuk menggali data merupakan suatu hal yang penting dilakukan untuk mendapatkan data yang akurat dan kredibel . Pendekatan pengumpulan data melalui observasi, maka peneliti dapat berperan sebagai sebagai partisipan dan sekaligus observer atau juga dapat berperan sebagai outsider terlebih dahulu sebagai upaya untuk memaksimalkan penilaian yang objektif dari peneliti lalu kemudian dapat bergabung menjadi insider dalam penelitian .

Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber utama atau data yang belum mengalami proses statistik . Sumber data primer dalam penelitian ini merupakan data yang berpengaruh pada proses pengolahan data atau yang disebut dengan key member, yang didapatkan secara langsung dari narasumber melalui wawancara . Kemudian yang dimaksud dengan data sekunder adalah data pendukung untuk memperkuat data primer yang telah ada, data sekunder didapatkan melalui literatur, laporan tahunan dan pengkajian dokumen dan dokumentasi gambar yang berkaitan dengan penelitian.

Subjek dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang terlibat dalam konflik dan juga proses rekonsiliasi konflik yang menjadi narasumber dalam pengumpulan data, yang terdiri dari pemerintah kabupaten Blitar dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang terkait dalam konflik, pihak perkebunan

dan masyarakat kecamatan Wlingi serta Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang melakukan advokasi. Objek penelitian dalam penelitian ini adalah konflik perkebunan sengon di Wlingi kabupaten Blitar.

Selanjutnya, data yang telah terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan Model analisis data Miles dan Huberman (2014), yaitu analisis model interaktif, yaitu dengan komponen analisis data. Pertama, peneliti menentukan fokus penelitian dan menentukan pola penelitian serta mencari data-data pokok (data reduction), setelah menentukan fokus penelitian hingga mencari data-data pokok dilakukan penyajian data yang telah didapatkan dari penelitian (data display) dan selanjutnya peneliti membuat intisari hasil penelitian berupa kesimpulan yang akan menghasilkan sebuah temuan akhir yang telah sistematis dan jelas (conclusion drawing/verifications).

Penelitian tentang konflik agraria perkebunan sengon yang terjadi di kecamatan Wlingi kabupaten Blitar, telah berhasil dilaksanakan mulai dari bulan September 2017 hingga November 2017 hingga selesai disusun secara sistematis pada bulan Januari 2018.

PEMBAHASAN

Perkebunan sengon milik PT. Dewi Sri berlokasi di Desa Ngadirenggo Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar dengan luas 512 Ha yang saat ini memiliki Hak Guna Usaha (HGU) yaitu HGU dengan nomor SK 05/HGU/DA/35/96 yang sebelumnya telah mengalami perpanjangan dari HGU pertama yang dikeluarkan pada tahun 1972 dengan tanggal ekspirasi 31 Desember 2022 memiliki luas 198 Ha dengan tambahan luas 17

Ha sebagai lahan bangunan untuk pemukiman pekerja, bangunan pabrik dan bangunan sekolah dasar. kemudian HGU dengan SK.14/HGUDA/86 yang sebelumnya HGU pertama terbit pada tahun 1962 dengan tanggal expirasi 22 Desember 2036 memiliki luas 296 Ha untuk pemukiman pekerja, bangunan pabrik dan bangunan sekolah dasar.

Konflik Perkebunan Sengon PT. Dewi Sri dengan Masyarakat

Konflik agraria yang terjadi antara perkebunan Sengon PT. Dewi Sri dengan masyarakat di desa Ngadirenggo kecamatan Wlingi memiliki akar sejarah konflik dari tahun 1966 pasca terjadinya peristiwa G 30 S/PKI yang terjadi hingga pada tahun 2016 melalui peristiwa pendudukan lahan (Reclaiming) tanah perkebunan PT. Dewi Sri yang dilakukan oleh kelompok petani dan masyarakat lokal. Lahan yang menjadi sengketa antara pihak perkebunan dengan masyarakat memiliki permasalahan yang cukup kompleks karena perkebunan telah memiliki izin legal dari pemerintah sejak dari zaman kolonial Belanda yang kemudian berpindah tangan kepada pemilik pribumi. Tuntutan masyarakat adalah agar dicabutnya SK Menteri Dalam Negeri No.6/HGU/DA/72 tanggal 4 juli 1972 tentang pemberian HGU Kepada PT Dewi Sri dengan luas 212 Ha karena dianggap cacat hukum/tidak sah. Tanah perkebunan yang tercantum didalam surat keputusan Menteri dalam negeri tersebut dianggap masyarakat merupakan lahan garapan/dihuni oleh rakyat seluas 183 Ha, sedangkan tanah seluas 29 Ha bukan merupakan tanah HGU.

Melalui keterangan Slamet Daroini sebagai ketua Persatuan Pembebasan Tanah Sengon (Peptaseng), dijelaskan bahwa sekitar tahun 1966 mereka diusir dari wilayah

perkebunan sengon yang dianggap oleh Slamet Daroini, dahulunya adalah sebuah desa, masyarakat diusir oleh tentara karena dianggap masyarakat yang pro PKI sehingga diancam untuk pindah dari wilayah tersebut. Namun, tidak dapat dipungkiri pada peristiwa pengusiran tersebut pemerintah memberikan ganti rugi kepada masyarakat atas wilayah yang diambil alih. Ganti rugi tersebut berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 6/HGU/DA/72 yang menyatakan bahwa lahan yang diduduki dan digarap oleh rakyat, telah diberikan ganti rugi garapan oleh pihak perkebunan pada tanggal 8-4-1966 sehingga sertifikat HGU tersebut dapat diterbitkan.

Di sisi lain, pemerintah kabupaten Blitar memiliki argument yang didasarkan pada ketentuan aturan hukum yang menyatakan bahwa, perkebunan sengon dahulu memang merupakan tanah garapan masyarakat namun telah diberikan ganti rugi lahan kepada masyarakat, kemudian tuntutan masyarakat agar dilaksanakannya redistribusi tanah tidak didasarkan pada kekuatan hukum yaitu, pemerintah kabupaten Blitar dalam pelaksanaan redistribusi tanah didasarkan pada UUPA 1960 dan juga didasarkan pada Surat Keputusan Menteri Pertanian dan Agraria Nomor 49 tahun 1964. SK nomor 49 tahun 1964 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pertanian dan Agraria adalah surat keputusan untuk menyelesaikan konflik-konflik beberapa perkebunan yang ada di Jawa Timur yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah terutama oleh Badan Pertanahan Nasional agar segera dilakukannya redistribusi tanah sebagai bentuk nyata dari program reforma agraria sesuai dengan Undang-Undang Pokok Agraria tahun 1960 yang dikeluarkan pada masa kepemimpinan Presiden Soekarno. Namun, Dalam SK 49 Tahun 1964 tersebut, perkebunan sengon tidak tercantum

dalam daftar redistribusi tanah sehingga pemerintah dan BPN tidak dapat melaksanakan redistribusi tanah.

Dinamika konflik perkebunan Sengon meningkat pasca reformasi bergulir dimana hampir seluruh perkebunan yang ada di Kabupaten Blitar dituntut masyarakat yang berada disekitar wilayah perkebunan untuk melakukan redistribusi tanah termasuk perkebunan Sengon. Dimulainya eskalasi konflik pada tahun 1997 sampai dengan 2001 perkebunan Sengon kelompok warga masyarakat yang menganggap punya sejarah kepemilikan atas lahan perkebunan Sengon yang dipimpin Slamet Daroini agar segera dilakukan redistribusi tanah kepada masyarakat. Kelompok Slamet Daroini, hingga tahun 2016 masih melakukan perlawanan terhadap pemilik perkebunan Sengon dan Pemerintah yang dianggap hingga saat ini belum memberikan solusi yang dapat diterima oleh masyarakat.

Eskalasi konflik semakin tinggi di tahun 2012 saat masyarakat mengetahui bahwa salah satu HGU Perkebunan Sengon PT Dewi Sri memasuki masa ekspirasi di tahun 2012 sehingga masyarakat melakukan tindakan untuk menggagalkan perpanjangan HGU untuk 25 tahun kedepan yang menurut aturan pemerintah persyaratan perpanjangannya dapat diurus dalam waktu 2 tahun sebelum jatuh tempo pada tahun 2012.


Tepat pada tanggal 29 Mei 2012, ada sekitar 100 orang masuk dalam areal perkebunan sengon PT. Dewi Sri yang melakukan pengerusakan terhadap tanaman kopi dan karet milik perkebunan sehingga sekitar 8000 pohon karet dan 3000 pohon kopi dan pohon tanaman pelindung lainnya menjadi rusak dan tidak dapat berproduksi kembali. Bahkan masyarakat pada waktu itu melakukan tindakan yang

melanggar hukum menurut undang-undang perkebunan Nomor 18 Tahun 2004 pasal 21 yaitu tentang tindakan yang dapat mengakibatkan terganggunya usaha perkebunan. Dalam aksi tersebut, 4 orang yang telah lanjut usia dan merupakan petani, ditetapkan sebagai tersangka.

Menurut Malik (2017) , bahwa sengketa dan konflik adalah sesuatu yang berbeda namun terkait, sengketa adalah suatu kondisi adanya permasalahan yang masih dapat dinegoisasikan oleh pihak-pihak yang bersengketa. Kemudian dijelaskan, bahwa konflik memiliki cakupan yang lebih luas dari definisi sengketa, sengketa akan berkembang menjadi konflik karena menyentuh masalah identitas dan eksistensi dari individu atau kelompok, sehingga berdampak menimbulkan kekerasan dan adanya jatuh korban diantara pihak yang berkonflik menyebabkan konflik semakin sulit untuk dinegoisasikan. Dalam tahap konflik, pihak yang berkonflik saling berusaha untuk menghilangkan hak orang lain yang menjadi lawan dengan menggunakan kekuasaan yang dimiliki sehingga kondisi ini akan menimbulkan kerugian yang berarti karena pihak-pihak tersebut bersikukuh pada kebenaran masing-masing.

Bartos & Wehr (2002) mengemukakan, konflik dapat mengalami eskalasi dalam perebutan Sumber daya (contested resources) karena adanya perbedaan peran (incompatible roles) yang kemudian menyebabkan adanya perbedaan sistem nilai dan norma (incompatible values) yang menjadi sejumlah variabel perbedaan tujuan (incompatible goals). Dalam konteks konflik perkebunan sengon, cukup banyak terdapat masyarakat yang hidup digaris kemiskinan disekitar perkebunan dan menjadi buruh perkebunan yang dipekerjakan saat musim panen tiba sehingga kondisi yang berlangsung secara terus

menerus ini membangun kesadaran kolektif masyarakat untuk melakukan perlawanan. Melalui gambar kerangka berfikir Incompatible Goals dapat dijelaskan lebih lanjut,



Gambar 1 Kerangka Berpikir Incompatible Goals
 Sumber: olahan Peneliti (2018)

Aktor-aktor yang terlibat konflik perkebunan sengon melalui gambar diatas, dijelaskan masing-masing memiliki perbedaan kepentingan dan tujuan atau disebut incompatible goals dalam perebutan Sumber daya agraria sebagai contested resources yang menyebabkan adanya perbedaan peran (incompatible roles) dan perbedaan nilai (incompatible values).

Eskalasi konflik kembali meningkat pada tanggal 24 Oktober 2016, saat itu 44 orang melakukan reclaiming di lahan perkebunan Sengon namun tanpa adanya tindakan pengrusakan terhadap tanaman perkebunan PT. Dewi Sri yang dinilai sebagai tindakan yang ilegal sehingga 44 orang petani tersebut diamankan oleh Polisi. Dari aksi tersebut, akhirnya Slamet Daroini divonis 18 bulan penjara karena dianggap sebagai provokator dan menghasut masyarakat untuk melakukan tindakan pengrusakan yang melanggar UU Perkebunan Nomor 18 Tahun 2014.

Menurut Susan (2014) , konflik yang terjadi dan sulitnya program kebijakan pemerintah dilaksanakan, karena banyaknya kepentingan yang bertentangan (*perceived divergence of interest*), terhadap upaya mendominasi sumber daya agraria yang tidak dapat memenuhi kebutuhan semua pihak yang berkonflik. Dalam kasus konflik perkebunan sengon di kecamatan Wlingi kabupaten Blitar, telah mengalami eskalasi konflik yang cukup tinggi dan terjadi beberapa kali pasca reformasi hingga pada tahun 2016. Hal tersebut disebabkan oleh perbedaan pandangan yang menyebabkan dinamika konflik terus mengalami eskalasi, seperti yang dijelaskan oleh Christie et al yang telah diolah oleh Malik (2017) dalam gambar 2,



Gambar 2 Dinamika Eskalasi & Deeskalasi Konflik

Sumber: telah diolah oleh Malik dari Christie et al (2017)

Eskalasi konflik dalam kasus perkebunan sengon yang terjadi telah sampai pada tahap adanya kekerasan episodic, yaitu terjadinya kekerasan yang dilakukan oleh masyarakat massa aksi dengan tindakan pengrusakan tanaman dan pendudukan lahan dengan tujuan untuk merebut lahan yang dikuasai oleh pihak perkebunan. Pemerintah melalui aparat keamanan melakukan tindakan penangkapan terhadap oknum yang dianggap sebagai provokator konflik yang terjadi. Tindakan pemerintah tersebut merupakan upaya untuk menciptakan kondusifitas wilayah (peace making).

Peace making diartikan sebagai sebuah tindakan penghentian kekerasan episodic yang frekuensi kekerasannya meningkat (Christie et al, 2001) . Kemudian dijelaskan juga bahwa peace making merupakan proses mediasi dan juga pengerahan aparat dalam mengawal proses menuju perdamaian.

Namun hingga saat ini, dinamika konflik perkebunan sengon berada dalam status konflik laten karena aktor utama

dari masyarakat yang menuntut tanah berada dalam penjara sehingga belum adanya proses lebih lanjut yang sampai pada tahap peace building yang dilakukan oleh pemerintah dengan mempertimbangkan berbagai aspek untuk menjadi solusi alternative terwujudnya perdamaian yang positif.

Perbedaan Tujuan dalam Konflik Perkebunan Sengon

Perbedaan tujuan (incompatible goals) antara aktor-aktor yang terlibat dalam konflik perkebunan sengon, merupakan sebab dari perbedaan peran dan nilai dalam perebutan sumber daya (Bartoz & Wehr, 2002) . Perusahaan perkebunan PT Dewi Sri sebagai aktor dan pihak swasta pemilik modal memiliki tujuan, yaitu dengan dikelolanya perkebunan seluas 500 hektar lebih kedepannya perkebunan harus meraih keuntungan yang besar melalui penanaman tanaman sengon. Keuntungan yang besar tersebut merupakan hukum ekonomi yang dianut pemilik modal yang nantinya keuntungan itu bisa dijadikan modal untuk mengeksplorasi bidang usaha lain atau memperluas cakupan wilayah perkebunan.


Sedangkan tujuan dari pemerintah kabupaten Blitar terkait adanya perkebunan, adalah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) seperti yang dijelaskan oleh kepala bagian tata pemerintahan bahwa di kabupaten Blitar terdapat sekitar 36 perkebunan yang kemudian diketahui dari kepala perkebunan bahwa perkebunan sengon PT. Dewi Sri menyumbang pajak pertahun senilai 236 juta. Kemudian, dengan banyaknya perkebunan maka akan adanya pembangunan di desa melalui pihak swasta baik berupa bantuan CSR ataupun perekrutan masyarakat disekitar wilayah perkebunan sebagai pekerja sehingga mengurangi angka pengangguran namun belum tentu menghilangkan kemiskinan

dan ketimpangan di daerah pedesaan. Namun disisi lain, tujuan dari masyarakat disekitar wilayah perkebunan adalah untuk dapat mengakses sumber daya tanah yang kedepannya dapat dikelola menjadi sumber mata pencaharian, sehingga dapat menopang kehidupan ekonomi masyarakat.

Perbedaan Peran dalam Konflik Perkebunan Sengon

Setiap aktor dalam konflik perkebunan sengon memiliki Perbedaan peran (*incompatible roles*) masing-masing seperti peran pemerintah yaitu membuat regulasi tentang perkebunan sebagai payung hukum dan perlindungan bagi pihak investor nnnnnnnnnnnnnnnndan mengeluarkan izin Hak Guna Usaha (HGU) kepada perkebunan swasta untuk dikelola sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

Melalui peraturan pemerintah, pada dasarnya menjelaskan bahwa Hak Guna Usaha perkebunan tidak dapat berakhir apabila pihak perkebunan masih ingin terus mengelola perkebunan sampai batas waktu yang mereka butuhkan, seperti yang dijelaskan dalam gambar dibawah 3.



Gambar 3 Periode Perpanjangan HGU

Sumber: PSP3-IPB & Litbang BPN

Pemerintah memiliki peran untuk melindungi pihak perkebunan dari ancaman perusakan seperti yang dilakukan oleh masyarakat yang tergabung dalam organisasi Peptaseng. Adanya kepastian hukum untuk perlindungan pengelolaan tanah tersebut merupakan kerja sama ekonomi antara pemerintah dan pihak swasta yang memiliki hubungan saling menguntungkan.

Selanjutnya, tentang peran yang dimiliki oleh perusahaan perkebunan PT. Dewi Sri adalah sebagai pengelola resmi lahan perkebunan dan pemegang HGU yang telah diberikan oleh pemerintah, sehingga peran pihak perkebunan sebagai pemilik modal adalah mengelola lahan untuk mendapatkan keuntungan yang besar (profit oriented).

Sedangkan peran masyarakat, sebenarnya tidak hanya untuk mendapatkan kepentingan ekonomi tetapi juga apabila akses sumber daya terbuka bagi masyarakat, maka akan terwujud suatu struktur sosial dalam masyarakat seperti

adanya kegiatan gotong royong dalam pengelolaan lahan seperti yang terjadi di perkebunan Kulonbambang di kabupaten Blitar yang telah berhasil didistribusi dan masyarakat mampu menciptakan sistem ekonomi gotong royong, dengan membuat usaha bersama hasil dari pengelolaan perkebunan.

Kemudian peran dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Lembaga Bantuan Hukum yang turut serta dalam konflik perkebunan sengon seperti, YLBHI Surabaya, Kontras, Solidaritas Desa (SITAS) adalah untuk mengadvokasi masyarakat yang dinilai lemah dan tidak memiliki kekuatan untuk melawan pemerintah dan perkebunan yang selama ini dianggap koalisi monopoli sumber daya agraria, yang menyebabkan kelestarian kemiskinan masyarakat desa dan memunculkan ketimpangan ekonomi serta adanya isu kemanusiaan atas tindakan pemerintah yang dianggap sebagai tindakan kriminalisasi kaum masyarakat kecil.

Perbedaan Nilai dalam Konflik Perkebunan Sengon

Berlangsungnya konflik yang berkepanjangan juga karena disebabkan adanya perbedaan nilai antara aktor-aktor konflik seperti perusahaan perkebunan PT. Dewi Sri yang mengutamakan nilai ekonomis dan nilai material untuk keberlanjutan perkebunan.

Sedangkan itu, nilai yang dipertahankan oleh pemerintah adalah nilai ekonomi untuk pendapatan daerah juga mengandung nilai politis yaitu adanya beberapa oknum pejabat memanfaatkan perkebunan sebagai penyokong dana untuk kepentingan politik dalam upaya melanggengkan kekuasaan terlebih dalam masa pemilihan kepala daerah atau

pemilihan legislatif yang diharapkan apabila politisi tersebut terpilih dapat memberikan akses yang mudah terkait izin dan operasional perkebunan.

Kemudian, nilai yang dianut oleh masyarakat terkait tanah perkebunan adalah karena nilai sejarah pernah menggarap lahan tersebut dan juga nilai ekonomis untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dari perbedaan-perbedaan nilai tersebut merupakan hal yang sulit untuk menemukan persamaan yang dapat dijadikan resolusi konflik dalam penyelesaian konflik perkebunan sengon.

Resolusi Konflik Perkebunan Sengon

Upaya penyelesaian konflik perkebunan sengon antara masyarakat lokal dengan perkebunan PT. Dewi Sri, dilaksanakan dalam 2 cara yaitu, pertama, melalui proses peradilan atau litigasi pada peristiwa tahun 2012 dan 2016 dimana terjadi aksi pengrusakan dan pendudukan lahan perkebunan oleh masyarakat kemudian pelaku pengrusakan dan pendudukan lahan tersebut dituntut oleh pihak perkebunan sehingga harus melalui proses peradilan dan dijatuhi hukuman kurungan penjara. Penyelesaian masalah melalui proses peradilan dalam kasus perkebunan sengon tersebut merupakan penyelesaian yang dapat menimbulkan perkara baru yang bersifat konflik laten. Proses peradilan dianggap sebagai kegagalan mencegah konflik terjadi sehingga perlu adanya pendekatan lain yang dapat dijadikan penyelesaian konflik jangka panjang karena kesepakatan lahir dari kedua belah pihak yang berkonflik.


Mediasi merupakan proses resolusi konflik dalam penyelesaian masalah, dimana terdapat pihak ketiga sebagai

penengah untuk membantu pihak yang berkonflik melakukan negosiasi terhadap kesepakatan. Kriesberg dan Dayton (2012) , Mediasi memiliki keunggulan yang lebih banyak daripada pendekatan penyelesaian konflik lainnya seperti melalui proses peradilan yang lebih memakan biaya tinggi. Proses mediasi dianggap lebih efisien karena membantu para pihak yang terlibat konflik untuk menemukan kesepakatan melalui persamaan yang masih ada sehingga kesepakatan tersebut akan lebih adil dan dapat diterima semua pihak. Kemudian dijelaskan oleh Jeong (2010) , Hal tersebut memiliki perbedaan dengan pendekatan peradilan karena selain biaya mahal juga melalui pendekatan kekuasaan yang terkadang sulit diterima oleh satu pihak. Di dalam peradilan, pihak yang berkonflik hampir tidak dapat mengontrol proses tetapi hanya menerima hasil keputusan serta pihak berkonflik juga tidak dapat memilih pembuat keputusan peradilan

Pemerintah kabupaten Blitar sebagai pihak yang berwenang kemudian berinisiatif membentuk Panitia Penyelesaian Permasalahan Tanah di Kabupaten Blitar melalui Surat Keputusan Bupati nomor 361 tahun 2001. Tujuan dibentuknya tim fasilitasi ini adalah untuk melakukan mediasi dan negosiasi antara pihak yang berkonflik dan pemerintah berupaya bertindak adil dan mempertimbangkan aspek hukum, sosial dan ekonomi masyarakat.

Malik (2017:233) menjelaskan bahwa dalam penyelesaian konflik , terdapat metode kerangka dinamis dan resolusi konflik yang dapat mengurai permasalahan konflik hingga tahap penyelesaian dalam 5 komponen yaitu, komponen eskalasi – deeskalasi konflik, komponen faktor konflik, komponen aktor konflik dan komponen pemangku kepentingan serta komponen politik penguasa dalam upaya

membangun perdamaian. Untuk penjelasan komponen eskalasi – deeskalasi konflik telah dijelaskan sebelumnya pada sub bab pembahasan dinamika konflik sehingga dalam upaya resolusi konflik perkebunan sengon cukup dilanjutkan mulai dari penjelasan komponen faktor konflik kemudian komponen aktor konflik dalam proses mencari kesepakatan dari intisari konflik yang terjadi, selanjutnya komponen pemangku kepentingan hingga pada komponen kemauan politik penguasa. Seperti yang terlihat didalam gambar dibawah ini :



Gambar 4. Kerangka Dinamis & Resolusi Konflik
 Sumber: Hasil olahan Peneliti

Pertama, komponen faktor konflik yang terdiri dari, dalam faktor konflik terdapat 3 elemen yaitu,

- a. Pemicu Konflik (trigger), pemicu konflik dalam perkebunan sengon bisa juga berlangsung dalam proses mediasi seperti

yang diungkapkan oleh Kasubsi Perkara Pertanahan BPN Kabupaten Blitar bahwa dalam forum mediasi para masyarakat yang didampingi LSM pernah mengeluarkan kata-kata yang kurang baik kepada para pejabat daerah yang tergabung dalam tim fasilitasi dan juga kepada pihak perkebunan. Sedangkan pemicu konflik dilapangan kedepannya memiliki potensi untuk kembali terjadi seperti adanya peristiwa reclaiming selama konflik belum benar-benar terselesaikan.

- b. Akselerator, merupakan reaksi yang muncul setelah adanya pemicu konflik seperti adanya kasus penangkapan tersebut semakin memperdalam konflik sehingga melibatkan banyak pihak seperti LSM-LSM yang akan mengadvokasi masyarakat seringkali menghembuskan isu bahwa pemerintah tidak berpihak kepada masyarakat dan merupakan pembantu dari pemilik modal.
- c. Akar konflik, Akar konflik perkebunan sengon adalah sumber daya tanah yang diperebutkan sejak lama dan juga terkait HGU yang selalu diberikan perpanjangan oleh pemerintah sehingga masyarakat menganggap pemerintah tidak membuka akses untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Kedua, komponen aktor konflik yang memiliki peran besar dalam upaya deeskalasi konflik ataupun sebaliknya dan juga untuk membangun kondisi damai, terdapat aktor provokator yang menurut pemerintah kabupaten Blitar dan perkebunan PT. Dewi Sri yang didasarkan pada Undang-Undang Perkebunan Nomor 18 Tahun 2004 setiap orang yang dengan sengaja merusak dan mengganggu usaha perkebunan dan melanggar larangan serta adanya LSM yang kurang terpercaya dapat menghasut masyarakat adalah provokator.

Kemudian aktor selanjutnya adalah aktor rentan, yaitu aktor yang dimobilisasi seperti pada kejadian tahun 2012 terdapat sekitar 200 orang yang ikut dalam aksi dan pada tahun 2016 ada sekitar 40 orang yang dimobilisasi. Kemudian ada aktor fungsional yaitu aktor yang memiliki tanggungjawab untuk menghentikan konflik yang disertai kekerasan terus berlangsung. Aktor fungsional adalah pemerintah kabupaten Blitar dibantu oleh aparat kepolisian untuk meredam konflik yaitu melalui proses mediasi untuk menemukan kesepakatan bersama.

Ketiga, komponen pemangku kepentingan adalah kelompok yang dapat berkontribusi dalam penyelesaian masalah di perkebunan sengon yang selama ini terjadi. Pemangku kepentingan tersebut adalah tim fasilitasi penyelesaian kasus sengketa tanah yang telah dibentuk melalui SK Bupati Nomor 361 Tahun 2001 yang didalamnya terdapat struktur Bupati hingga kepala desa serta aparat TNI dan POLRI dan juga DPRD Kabupaten Blitar serta KOMNAS HAM ikut terlibat dalam proses penyelesaian konflik perkebunan sengon, kemudian ada lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) seperti Kontras, Sitas Desa dan Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA) dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) yang turut serta untuk mencari keputusan yang seadil-adilnya bagi masyarakat yang dianggap mengalami ketidakadilan dalam ekonomi dan sosial. Para pemangku kepentingan dalam konflik perkebunan sengon pada dasarnya harus melakukan koordinasi, kerjasama dan proaktif terhadap tujuan-tujuan baik dalam penyelesaian masalah tanpa harus mengedepankan ego kelompok masing-masing.

Keempat, Komponen kemauan politik penguasa (Political Will) merupakan komponen terpenting dalam teori resolusi

konflik agar terwujudnya keadilan, berhentinya tindakan kekerasan dan kondisi perdamaian yang berkesinambungan. Dalam konflik perkebunan sengon, penyelesaian konflik belum terwujudnya karena tidak adanya proses mediasi yang berlangsung secara maksimal dan political will pemerintah belum bisa menyentuh pada akar permasalahan. Selama ini tim fasilitasi pemerintah kabupaten Blitar telah melakukan mediasi berulang-ulang dengan landasan peraturan yang digunakan adalah tentang UUPA 1960, SK Kementerian Agraria Nomor 49 Tahun 1964 & Tap MPR No. IX/MPR/2001 yang dijadikan landasan pertimbangan tuntutan masyarakat yang pada umumnya melalui peraturan tersebut mandate tentang keadilan sosial harus merata dalam masyarakat Indonesia. Namun disamping itu juga pemerintah mempertimbangkan adanya UU Penanaman Modal Nomo 1 tahun 1967 dan UU Perkebunan Nomor 18 Tahun 2014 yang juga menjadi pertimbangan pemerintah untuk dapat melindungi kepentingan pemilik modal perkebunan.

Kriesberg & Dayton (2012) , menyatakan bahwa keberhasilan mediator dalam proses mediasi harus didasari pada sifat netralitas mediator untuk tidak berpihak pada satu golongan dan kepentingan. Forum mediasi yang dilakukan oleh tim fasilitasi pemerintah melakukan berbagai forum mediasi dan juga melakukan koordinasi pada lembaga terkait, yaitu:

- Melakukan penelitian dan survey lapangan untuk dianalisis data yang ditemukan dilapangan kemudian dipaparkan dalam forum mediasi.
- Panitia melaksanakan dengar pendapat terhadap pihak yang berkonflik yang melibatkan masyarakat, LSM dan pihak perkebunan untuk mendapatkan kesepakatan

- PN Blitar merekomendasikan kepada pihak masyarakat untuk mengajukan Yudicial Review / Hak Uji Materiil untuk menguji keabsahan dari HGU yang dikeluarkan sehingga apabila ada kecacatan hukum maka dapat melakukan gugatan melalui lembaga peradilan.
- Panitia Permasalahan Pertanahan Kabupaten Blitar mengadakan agenda fasilitasi di DPRD Kabupaten Blitar.
- Ketua Komisi I DPRD Kab. Blitar akan berkoordinasi dengan Polres Blitar untuk melakukan pengamanan dan backup di wilayah perkebunan untukantisipasi pecahnya konflik.

Kemudian hasil dari mediasi tersebut memunculkan beberapa keputusan, pada dasarnya memang keputusan tentang tuntutan redistribusi tanah hingga saat ini belum bisa diwujudkan oleh pemerintah karena ada peraturan hukum yang menjadi legalitas beroperasinya perkebunan sengon PT. Dewi Sri, namun juga terdapat keputusan alternatif sebagai upaya deeskalasi konflik, yaitu :

- Perumusan surat rekomendasi yang akan dikirimkan kepada BPN RI menyatakan bahwa HGU yang dimiliki oleh PT Dewi Sri adalah sah dan sesuai dengan ketentuan hukum. Kemudian untuk menyatakan sah atau tidaknya suatu surat keputusan terkait HGU PT. Dewi Sri adalah wewenang lembaga peradilan
- Penegasan bahwa erkebunan Sengon HGU Nomor 12 akan berakhir pada tanggal 30-12-2022 dan HGU Nomor 13 akan berakhir pada tanggal 22-05-2036. Kondisi perkebunan termasuk dalam kategori baik
- Ditemukannya salah satu kesekapatan, yaitu Pemkab Blitar

menghendaki pelebaran jalan di areal perkebunan sengon PT Dewi Sri yang semula lebar 5 M menjadi 10 M dan telah disepakati oleh pihak perkebunan

- Telah dilaksanakannya pelebaran jalan oleh pembkab Blitar di areal perkebunan sengon PT. Dewi Sri
- Pemerintah dan Perkebunan PT. Dewi Sri Meningkatkan program CSR sebagai upaya penyehjateraan masyarakat di sekitar wilayah perkebunan sengon
- Pelebaran jalan adalah sebagai salah satu alternatif peningkatan akses lintas desa menuju daerah wisata air terjun sirahkencong. Pelebaran jalan ini diharapkan mampu membuka usaha-usaha masyarakat seperti adanya oleh-oleh khas hasil tanaman masyarakat.

Meskipun keputusan pemerintah kabupaten Blitar melalui Tim Fasilitasi Penyelesaian sengketa pertanahan tidak memberikan keputusan untuk rekomendasi redistribusi tanah perkebunan sengon milik PT. Dewi Sri yang didasarkan pada bukti yang tidak kuat dan HGU yang masih berjalan tetapi bukan berarti pemerintah kabupaten Blitar membela kepentingan satu pihak, hal tersebut melalui proses penyelesaian konflik perkebunan sengon, setidaknya pemerintah kabupaten Blitar sebagai mediator telah melakukan upaya sebaik-baiknya, yaitu:

- a. Membuka kesempatan komunikasi antar pihak yang berkonflik
- b. Menyediakan informasi baik berupa hasil penelitian dan data survey lapangan di perkebunan sengon kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan untuk kepentingan peneliti.
- c. Berupaya untuk menghentikan keadaan yang semakin

memburuk.

- d. Membantu penetrasi sosial emosional dan penyehjataan ekonomi masyarakat.
- e. Memberikan metode penyelesaian konflik yang berbeda yaitu dengan mediasi untuk menghindari penyelesaian melalui proses peradilan yang sangat sulit dimenangkan oleh masyarakat kecil.
- f. Mengupayakan menemukan solusi alternatif seperti adanya peningkatan CSR dengan membuka pelebaran jalan diwilayah perkebunan sengon untuk akses masyarakat antar desa.
- g. Berupaya membangun keputusan-keputusan yang adil untuk pihak-pihak yang berkonflik meskipun setiap keputusan pemerintah tidak mungkin memuaskan semua pihak yang terlibat.

Dari poin-poin tersebut pada dasarnya pemerintah selalu berupaya untuk menyelesaikan konflik pertanahan di Blitar. Namun, hingga saat ini memang konflik perkebunan sengon belum diselesaikan secara menyeluruh karena adanya kepentingan dari berbagai pihak yang sulit diakomodir dan dipuaskan melalui hasil kesepakatan mediasi dari tim fasilitasi pemerintah.

Untuk terciptanya kondisi damai, yang berdasarkan hasil dari resolusi konflik pemerintah harus mampu membangun relasi baru yang adil dan terbuka antara perkebunan dengan masyarakat lokal serta pemerintah sendiri, dengan membuka ruang-ruang komunikasi informal, dapat berupa pendekatan budaya dari pagelaran budaya ataupun pendekatan ekonomi melalui pameran kewirausahaan yang dapat membangun

komunikasi positif antar pihak yang berkonflik, kemudian adanya upaya dari pihak yang berkonflik untuk tidak membuka ruang konflik baru yaitu dengan menahan diri untuk bertindak negative dan dapat merusak kembali komunikasi yang dibangun.

Selanjutnya, pemerintah kabupaten Blitar harus mampu membangun struktur sosial masyarakat yang memiliki ketimpangan terhadap pihak perkebunan, stigma kekayaan perkebunan ditengah kemiskinan masyarakat merupakan jurang yang harus dikelola pemerintah sebagai pemangku jabatan dengan membangun komunikasi internal sebagai bentuk evaluasi dari konflik-konflik yang telah terjadi, sehingga timbul kesadaran, bahwa konflik yang terjadi selama ini hanya menyebabkan kerugian diantara pihak yang berkonflik.


Dengan terjalinnya relasi baru yang lebih baik, pemerintah dapat memaksimalkan forum mediasi secara lebih terbuka dan persuasif, untuk menemukan kesamaan kepentingan yang dapat menjadi solusi alternatif menuju resolusi konflik.

Reforma Agraria (Land Reform) Sebagai Penyelesaian Konflik Jangka Panjang

Reforma agraria (land reform) menjadi program prioritas nasional melalui kebijakan pemerintah Republik Indonesia pada kepemimpinan Joko Widodo dan Jusuf Kalla, melalui dokumen Jalan Perubahan Menuju Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian yang diserahkan kepada Komisi Pemilihan Umum saat mencalonkan diri menjadi pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden

pada tahun 2014 lalu yang memuat program Nawacita salah satunya adalah tentang membangun Indonesia dari pinggiran dan dimulai dari desa. Program reforma agraria masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019. Sehingga program reforma agraria merupakan program penting yang menyangkut hidup orang banyak terutama masyarakat di pedesaan.

Program reforma agraria, merupakan sebuah political will pemerintah untuk menghapuskan ketimpangan dan kemiskinan masyarakat di pedesaan yang harus didukung oleh semua pihak dari pemerintah pusat hingga daerah, dari masyarakat sampai LSM dan juga korporasi-korporasi. Selanjutnya dijelaskan bahwa ada 5 komponen penting dalam program reforma agraria yang dijelaskan dalam gambar 5.



Gambar 5 Reforma Agraria Sebagai Prioritas Nasional
 Sumber : BPN RI (2017)


Kondisi di lapangan terkait konflik perkebunan sengon antara PT. Dewi Sri dengan masyarakat belum dapat diwujudkan karena lahan tersebut masih berstatus HGU aktif dan tanaman perkebunan masih dalam keadaan baik sehingga pemerintah saat ini belum mampu menetapkan status lahan perkebunan sengon sebagai tanah obyek landreform. Lahan perkebunan sengon, dapat dikategorikan sebagai tanah obyek landreform apabila lahan tersebut dalam status terlantar dan tidak digarap oleh pihak perkebunan dan atau perkebunan secara sukarela mengembalikan status lahan kepada pemerintah untuk dapat didistribusikan kepada masyarakat.

Pada dasarnya untuk mendukung berjalannya program reforma agraria sesuai dengan harapan pemerintah perlu ada dukungan yang menyeluruh sebagai bentuk political will pemerintah serta adanya niat baik dari perkebunan untuk turut serta mengentaskan kemiskinan yang semakin mengakar dalam masyarakat di pedesaan. Meskipun dalam pelaksanaan sesungguhnya di lapangan program ini sulit untuk dilaksanakan karena banyak menimbulkan sengketa antara pemerintah dan korporasi yang seringkali pemerintah di gugat melalui PTUN dan mengalami kekalahan dalam angka 80%. Keinginan baik bersama berbagai pihak menjadi solusi agar dapat menjadi pondasi yang kuat untuk kesejahteraan masyarakat.

Program reforma agraria dianggap penting karena merupakan program yang harus berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan golongan lemah masyarakat di pedesaan yang sebagian besar adalah petani. Karena program reforma agraria bukan sekedar program pembagian tanah kepada masyarakat kecil tetapi juga merupakan perbaikan struktural masyarakat untuk mengatasi ketimpangan struktural

yang menyebabkan banyak terjadinya konflik-konflik agraria di seluruh Indonesia karena adanya monopoli kepemilikan dan penguasaan tanah.

Kemudian lebih lanjut, dalam pelaksanaan redistribusi tanah agar tepat sasaran direktur Landreform BPN RI menegaskan bahwa yang berhak menerima tanah yang sudah masuk dalam daftar Tanah obyek Landreform (TOL) yang merupakan tanah bekas HGU yang telah berakhir dan tanah-tanah terlantar yang tidak dikelola, adapun prioritas penerima hak disajikan pada gambar 6.



Gambar 6 Prioritas Penerima Tanah Redistribusi TOL

Sumber : BPN RI

Konflik agraria termasuk dalam konflik perkebunan sengon di kabupaten Blitar merupakan tanggungjawab seluruh

elemen negara baik pemerintah dan masyarakat demi terwujudnya amanat sila ke-5 Pancasila yaitu keadilan sosial bagi seluruh masyarakat dan untuk memajukan kesejahteraan umum sesuai dengan mandate Pembukaan Undang-Undang 1945 Republik Indonesia.

Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan penelitian diatas, konflik perkebunan sengon antara PT. Dewi Sri dengan masyarakat mengalami dinamika konflik yang terlihat adanya eskalasi dan deeskalasi konflik yang cukup panjang, hal ini dikarenakan belum ada solusi yang dapat memuaskan masyarakat lokal di perkebunan sengon yang menuntut adanya redistribusi tanah. Dinamika konflik terjadi hingga pada tindakan kekerasan secara langsung sebagai bentuk dari eskalasi konflik yang memuncak. Perbedaan tujuan, peran dan nilai antara masyarakat lokal dengan PT. Dewi Sri serta pemerintah telah membuat sebuah kontradiksi kepentingan yang menyebabkan adanya golongan penguasa sumber daya dengan masyarakat yang tidak memiliki sumberdaya, hal tersebut merupakan konflik perebutan sumber daya agraria yang diantara pihak berkonflik memiliki kepentingan yang berbeda-beda. Sedangkan itu, Upaya resolusi konflik dalam kasus konflik perkebunan sengon di desa Ngadirenggo kecamatan Wlingi dilakukan dengan pendekatan mediasi oleh lembaga pemerintah baik eksekutif dan legislatif. Pemerintah eksekutif sendiri, telah membentuk tim Panitia Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan di Kabupaten Blitar melalui SK Bupati No. 590/119/409.011/2002, pada awal pembentukan langsung diketuai oleh Bupati dan beranggotakan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang juga merangkul BPN sebagai institusi yang memiliki

wewenang pemberi HGU serta TNI dan POLRI dalam upaya menjaga kondusifitas wilayah, adapun tugas dari tim panitia penyelesaian sengketa konflik tersebut ialah melakukan pembahasan dan penyidikan terhadap materi yang menjadi tuntutan masyarakat. Kemudian dilanjutkan dengan pengumpulan data baik dalam arsip ataupun data lapangan seperti menyelidiki keabsahan HGU yang dimiliki oleh perkebunan, selanjutnya tim fasilitasi melakukan koordinasi kepada SKPD untuk membuat skema penyelesaian. Tim fasilitasi penyelesaian sengketa tanah tersebut melakukan forum-forum mediasi agar diantara pihak masyarakat yang melakukan penuntutan dengan PT. Perkebunan Dewi Sri menemukan kesepakatan sebagai resolusi konflik. Kemudian pendekatan ekonomi juga merupakan salah satu upaya resolusi konflik yang dilaksanakan oleh pemerintah, bekerjasama dengan perkebunan PT. Dewi Sri yaitu melalui program CSR berupa pembangunan dan pelebaran jalan yang membuka akses ke desa lainnya yang kedepannya diharapkan menjadi obyek wisata sehingga dapat membuka usaha-usaha kecil dan menengah oleh masyarakat agar perekonomian di wilayah tersebut meningkat. kemudian perkebunan PT. Dewi Sri sendiri memberikan bantuan berupa pemberian bibit-bibit tanaman, bibit pohon, perbaikan sarana irigasi air untuk menghindari potensi longsor dan pembelian pupuk kandang dari masyarakat merupakan upaya pendekatan kepada masyarakat yang baru dilakukan pada tahun 2015-2017. Disamping itu juga perkebunan memberikan kesempatan kerja kepada masyarakat sekitar sebagai buruh musim saat perkebunan dalam masa panen. Sinergisitas antar lembaga dan elemen masyarakat sangat diperlukan dalam penyelesaian konflik tanah di perkebunan sengon untuk melahirkan kesepakatan yang mengarah pada tujuan kebaikan bersama.

Adapun saran yang diberikan oleh peneliti adalah pertama, Dalam upaya resolusi konflik, pemerintah perlu menoptimalkan seluruh institusi dan lembaga terkait dengan membentuk lembaga pengawas terhadap kinerja tim fasilitasi penyelesaian sengketa tanah untuk meningkatkan respons dan tata kelola konflik yang dilaksanakan. Kedua, Pemerintah harus mampu mensosialisasikan dan implementasi secara optimal Undang-Undang Penanganan Konflik Sosial karena masih lemahnya pemahaman pemerintah daerah terhadap undang-undang tersebut. Ketiga, Pemerintah harus memiliki tim ahli penyelesaian konflik yang independen sebagai tenaga ahli yang berpengalaman dalam bidang damai dan resolusi konflik karena memiliki skema penyelesaian konflik. Keempat, Pemerintah diharapkan mampu melaksanakan percepatan penyelesaian konflik agraria agar tidak timbul konflik-konflik baru yang berkepanjangan karena banyaknya kepentingan yang sulit diantisipasi sehingga dapat menghambat proses berjalannya pembangunan.

Perlu dilaksanakan penelitian terhadap regulasi tentang Undang-Undang Pokok Agraria tahun 1960 untuk dapat menyesuaikan dengan kondisi Indonesia saat ini dibidang agraria karena ada kondisi yang berbeda-beda di setiap rezim pemerintahan. Kedua, Perlu adanya penelitian lebih lanjut dari pemerintah terhadap pemberian dan perpanjangan Hak Guna Usaha (HGU) terkait penguasaan tanah oleh pihak swasta yang diberikan oleh pemerintah selama 35 tahun pertama dan dapat perpanjangan 2 × 25 tahun. Ketiga, Adanya penelitian lebih lanjut terhadap kebijakan pemerintah bahwa pada dasarnya pengelolaan sumber daya agraria tidak sepenuhnya diserahkan kepada mekanisme pasar.

Daftar Pustaka

- Bartos, Otomar J., Paul Wehr. 2002. *Using Conflict Theory*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Christie, Daniel J. et.al. (2001). *Peace, Conflict, and Violence : Peace Psychology for the 21st century*. Englewood Cliffs, New Jersey : Prentice-Hall.
- Creswell, John W. 2011. *Educational Research Planning, Conducting and Evaluating Quantitative and Qualitative Research : 4th Edition*. Boston : Pearson.
- Jeong, Ho Won. 2010. *Conflict Management and Resolution: An Introduction*. Oxon: Routledge.
- Kothari, C.R. 2004 *Research Methodology: methhods and Techniques*. New Delhi: New Age International Publisher
- Kriesberg, Louis., Dayton, Bruce W. (2012). *Constructive Conflicts: From Escalation to Resolution*
- Malik, I. (2017). *Resolusi Konflik. Jembatan Perdamaian*. Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara.
- Miles, Matthew B., Huberman, Michael A. 2013. *Qualitative Data Analysis : A Methods Sourcebook*. California : Arizona State University.
- Susan, Novri. 2014. *Pengantar Sosiologi Konflik*. Jakarta: Prenamedia Group.
- Wahyuni, Sari. 2012. *Qualitative Research Method: Theory and Practice*. Jakarta: Salemba Empat.